

1. Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
  - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# INTERPRETASI KATA *WADHRIBUHUNNA* DALAM AL-QUR'AN SURAH AN-NISA AYAT 34 MENURUT AL-QURTUBI

## SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir



OLEH :  
**M. RIZKI KARIM**  
NIM: 11632101001

Pembimbing I  
Afriadi Putra, S.Th. I, M. Hum

Pembimbing II  
Agus Firdaus Candra, Lc, M.A

USHULUDDIN  
ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1444 H / 2023 M



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : Interpretasi Kata Wadrihuna dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34  
Menurut Al-Qurtubi

Nama : M. Rizki

Nim : 11632101001

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas  
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :


Hari : Kamis

Tanggal : 8 Juni 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas  
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


**Pekanbaru, 7 Juli 2023**

Dekan,


  
**Dr. H. Jamaluddin, M. Ush**  
NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**


  
**Dr. Afizal Nur, MIS**  
NIP. 19800108 200310 1 001

**Sekretaris/ Penguji II**


  
**H. Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A**  
NIP. 19850829 201503 1 002

**Mengetahui**

**Penguji III**

  
**Dr. H. Agusfar, M.Ag**  
NIP. 19710805 199803 1 004

**Penguji IV**

  
**Prof. Dr. H. Afrizal, M., M.A**  
NIP. 19591015 198903 1 001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id.E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Afriadi Putra, S. Th. I, M. Hum**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi saudara

M. Rizki

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-  
Pekanbaru


Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : M. Rizki  
NIM : 11632101001  
Program studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : Makna Kata *Wadriuhumah* dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa  
Ayat 34 (Perspektif Tafsir *Al-Jami Lil Ahkam Al-Qur'an*)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberi penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 4 April 2023  
Pembimbing I

  
**Afriadi Putra, S. Th. I, M. Hum**  
NIP. 19890420201801 1000

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Daru Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web: www.uinsuska.ac.id E-mail: rektori@uinsuska.ac.id

**Agus Firdaus Candara, Lc, MA**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi saudara

M. Rizki

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr Wb  
Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : M. Rizki  
NIM : 11632101001  
Program studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : Makna Kata *Wadriuhumah* dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa  
Ayat 34 (Perspektif Tafsir *Al-Jami Lil Ahkam Al-Qur'an*)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberi penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 4 April 2023  
Pembimbing II

Agus Firdaus Candara, Lc, MA  
NIP.19850829 201503 1002

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Rizki  
 NIM : 116321001  
 Tempat/Tgl.Lahir : Kualu, 27 Oktober 20016 Agustus 1997  
 Fakultas : Ushuluddin  
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
 Judul Skripsi : Interpretas Kata Wadribhunna dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 34 Menurut Al-Qurtubi.

Menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 April Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



M. Rizki  
 NIM : 116321001


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas segala hidayah, inayah dan taufiq- Nya yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan pada penulis sehingga dapat menulis skripsi yang berjudul “ Interpretasi Kata Wadribuhunna dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 34 Menurut Al-Qurtubi”. Shalawat berangkai salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah memberikan rahmat yang dihadiahkan, nikmat yang dipersembahkan, dan peita penerang, yang telah berkiprah terhadap agama Islam sebagai pedoman yang mengatur kehidupan untuk kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Untuk itu, Secara khusus penulis memepersembahkan buat kedua orang tua penulis: Ayahanda terhormat Doni Afrilan dan ibunda tercinta Kusmawati, yang senantiasa memberikan doa, serta dukungan baik moril serta materil yang tiada terhingga kepada penulis. Serta terimakasih juga penulis ucapkan kepada nenek saya Siti Budiman, Bibi saya Zara, etek saya Halimatussadiyah, adek saya Gunawan Saputra, istri saya Elin Gustia Sa. Yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menulis skripsi ini.

Selanjutnya, hormat saya dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dengan rendah hati penulis ucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Khairunas Rajab, M. Ag, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir.
2. Bapak Dr. H. Jamaluddin M. Us selaku dekan Fakultas Ushuluddin beserta wakil Dekan I II dan III atas segala kemudahan yang telah diberikan selama pengurusan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketua jurusan dan pembimbing Akademik Ilmu Al-Qur'an dan Tasir, bapak Agus Firdaus Candra, STh. I yang telah memberikan motivasi dan dorongan serta kemudahan bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan ini.
4. Abang Handa Afriadi Putra, S.Th. I, M. Hum dan Agus Firdaus Candra, Lc, M.A selaku pembimbing saya, yang mana telah memberikan masukan masukan yang bermanfaat untuk kegunaan skripsi saya.
5. Dosen- dosen Fakultas Ushuluddin khususnya jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah mengenalkan kepada penulis dunia pemikiran filsafat, tasawuf, ilmu kalam, dan imu- ilmu keIslaman lainnya.
6. Bapak/ Ibu karyawan perpustakaan Universitas maupun Fakultas yang telah berkenan memberikan peminjaman buku yang penulis butuhkan selama ini.
7. Kakak- kakak, teman- teman, dan adik- adik seperjuangan di Fakultas Ushuluddin terkhususnya teman-teman sekelas saya di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang namanya tak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Sahabat- sahabat yang selalu membantu dalam suka maupun duka, Asmin Mahdi, Armadani Siregar, Elin Gustia Sari.

Mengenai penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik yang sifat nya membangun dari penguji sehingga skripsi ini menjadi lebih baik, penulis sangat mengharapkan itu. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya, serta bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dan mahasiswa/i yang akan mengerjakan tugas akhirnya. *Amin Yaa Rabbal'Alamin.*

Pekanbaru, 28 Mei 2023

Penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabi Tranliterationstion), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ث	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

### B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Ā      misalnya   قال      menjadi   qāla

Vokal (i) panjang = Ī      misalnya   قيل      menjadi   qīla




**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (u) panjang = ū misalnya دُونٌ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = وٌ misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftrong (ay) = يٌ misalnya خَيْرٌ menjadi khayun

**C. Ta' marbūthah (ة)**

Ta' marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

**D. Kata sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
- b. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun.



## ABSTRAK

Penelitian mengenai makna kata *wadribuhunna* dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 (perspektif *tafsir Al-jami Lil Ahkam Al-Qur'an*), yakni ketidakhermonisan didalam rumah tangga yang dimana sering dirugikan adalah perempuan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kekeliruan didalam mengartikan dan memahami isi dari Qs. An-Nisa ayat 34 yang menyebutkan bahwa lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita, dan membolehkan pemukulan terhadap istri yang berbuat *nusyuz*. Berangkat dari latar belakang tersebut penulis membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul "Makna Kata *Wadribuhunna* dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 34 (Perspektif Tafsir *Al-Jami Lil Ahkam Al-Qur'an*)". Selanjutnya yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana penafsiran kata *wadribuhunna* pada Qs an- Nisa ayat 34 menurut tafsir *al- jami lil ahkam Al-Qur'an*, dan bagaimana urgensi penafsiran kata *wadribuhunna* dan kontekstualisasi pada fenomena pemukulan suami terhadap istri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa setiap *nusyuz* itu selalu merugikan pihak perempuan , sebab penanganan *nusyuz* itu berbeda antara pihak laki-laki dan perempuan. Jika yang *nusyuz* itu perempuan maka diselesaikan dengan jalan me mberi nasehat, pisah tempat tidur, dan terakhir dengan cara dipukul. Namun jika yang *nusyuz* itu laki- laki, maka perempuan boleh mengajukan tawaran damai dengan cara merelakan sebagian haknya tidak dipenuhi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa posisi perempuan selalu subordinasi dengan laki- laki, selalu lemah dibanding laki- laki. Simpulan dari penelitian skripsi ini ialah pemaknaan kata *wadribuhunna* oleh imam Al-Qurtubi diambil melalui sumber penafsiran bir ra'yi walaupun sering mencantumkan hadits dari masing- masing pendapat, urgensi penafsirannya dikontekstualisasikan pada masa sekarang yang dua langkah pertama untuk menghadapi istri yang *nusyuz*.

Kata kunci: *Wadribuhunna, Nusyuz*.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Penelitian mengenai makna kata *wadribuhunna* dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 (perspektif *tafsir Al-jami Lil Ahkam Al-Qur'an*), yakni ketidakhermonisan didalam rumah tangga yang dimana sering dirugikan adalah perempuan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kekeliruan didalam mengartikan dan memahami isi dari Qs. An-Nisa ayat 34 yang menyebutkan bahwa lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita, dan membolehkan pemukulan terhadap istri yang berbuat *nusyuz*. Berangkat dari latar belakang tersebut penulis membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul "Makna Kata *Wadribuhunna* dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 34 (Perspektif Tafsir *Al-Jami Lil Ahkam Al-Qur'an*)". Selanjutnya yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana penafsiran kata *wadribuhunna* pada Qs an- Nisa ayat 34 menurut tafsir *al-jami lil ahkam Al-Qur'an*, dan bagaimana urgensi penafsiran kata *wadribuhunna* dan kontekstualisasi pada fenomena pemukulan suami terhadap istri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa setiap *nusyuz* itu selalu merugikan pihak perempuan, sebab penanganan *nusyuz* itu berbeda antara pihak laki-laki dan perempuan. Jika yang *nusyuz* itu perempuan maka diselesaikan dengan jalan memberi nasehat, pisah tempat tidur, dan terakhir dengan cara dipukul. Namun jika yang *nusyuz* itu laki-laki, maka perempuan boleh mengajukan tawaran damai dengan cara merelakan sebagian haknya tidak dipenuhi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa posisi perempuan selalu subordinasi dengan laki-laki, selalu lemah dibanding laki-laki. Simpulan dari penelitian skripsi ini ialah pemaknaan kata *wadribuhunna* oleh imam Al-Qurtubi diambil melalui sumber penafsiran *bir ra'yi* walaupun sering mencantumkan hadits dari masing-masing pendapat, urgensi penafsirannya dikontekstualisasikan pada masa sekarang yang dua langkah pertama untuk menghadapi istri yang *nusyuz*.

Kata kunci: *Wadribuhunna, Nusyuz.*



## الملخص

بحث عن معاني لفظ "واضربوهن" في القرآن الكريم سورة النساء الآية ٣٤ (على منظور تفسير الجامع للأحكام القرآن). تبدأ الخلفية من عدم السكينة في الأسرة تعقب، والنساء هي أكثر من كانت مظلومة من الشأن. ويمكن وقوع هذا الشأن بسبب الأخطاء في تفسير معاني القرآن الكريم حيث قوله تعالى في سورة النساء الآية ٣٤ وذكر فيه أن الرجال قوامون على النساء. وزعموا بأن الله تعالى لا ينهي عن إيذاء نساءهم نشودا. ومن هذه الخلفية أراد الباحث أن يكتبها في بحث علمي بالموضوع "معاني أسلوب واضربوهن في القرآن الكريم سورة النساء الآية ٣٤ (المنظور على تفسير الجامع لأحكام القرآن). ثم المشكلة هذا البحث هي ما معنى لفظ "واضربوهن" في القرآن الكريم سورة النساء الآية ٣٤ عند تفسير الجامع لأحكام القرآن؟ وما أهمية تفسير لفظ واضربوهن وكيف صيغته في حدوث إيذاء البدن أو الضرب فعلة الزوج على زوجته. إن هذا البحث على نوع البحث المكتبي (*library Research*) بالطريقة الوصفية الكيفية. وأما تحليله فاستخدم الباحث أسلوب التحليل الوصفي. ووجد الباحث من هذا البحث أن كل نشود يعود إلى الخسر على النساء. لأن التعامل على النشود يختلف بين الرجال والنساء. إن كان النشود فعلته امرأة وحله على ثلاثة خطوات. أوله بالتوصية، وثم المسافة بانفصال المضاجع، والآخر الضرب. وإن كان فاعله رجلا، فجاز للمرأة طلب الصلح بطريقة قطع بعض حقه. وهذه الحالة تظهر على أن مكانة النساء كتبعية الرجال. يرى أضعف منهم. وخلصه هذا البحث أن معاني لفظ واضربوهن عند الإمام القرطبي تؤخذ من تفسير بالرأي رغم أن الشاطبي قد كتب فيه الحديث من آرائه. وأهمية هذا التفسير يمكن تطبيقه في هذا العصر أي أن يكون خطتان الأولان وسيلة لإصلاح نشود الزوجة.

الكلمات الدلالية: واضربوهن، نشود

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>PERSEMBAHAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>PEDOMAN LITERASI</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>ABSTRACT</b>	
<b>ملخص</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Identifikasi Masalah</b> .....	4
<b>C. Batasan Masalah</b> .....	4
<b>D. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>E. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	5
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	6
<b>BAB II BIOGRAFI MUFASSIR DAN KITAB TAFSIR</b> .....	<b>8</b>
<b>A. Imam al-Qurhtubi</b> .....	8
<b>B. Tafsir Jami' Lil Ahkam al-Qur'an</b> .....	13
<b>D. Tinjauan Kepustakaan</b> .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Jenis Penelitian.....	25
B. Sumber Data Penelitian.....	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	25
D. Teknik Analisis Data .....	26

**BAB IV PENAFSIRAN KATA WADRIBUHUNNA MENURUT IMAM AL-QURTHUBI.....28**

A. Penafsiran Kata <i>Wadribuhunna</i> Pada Qs An-Nisa Ayat 34 Menurut Tafsir <i>Al-Jami' Lil Ahkam Al-Qur'an</i> .....	30
B. Urgensi Penafsiran Kata <i>Wadribuhunna</i> Dan Kontekstualisasi Pada Fenomena Pemukulan Suami Terhadap Istri.....	39
C. Analisis Penafsiran Kata <i>Wadribuhunna</i> Pada Fenomena Pemukulan Suami Terhadap Istri Atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	48

**BAB V PENUTUP .....54**

A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**BIOGRAFI**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada Allah, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan pernikahan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi. Umumnya setiap yang berkeluarga pasti akan mengharapkan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun kenyataannya tidak selalu sesuai dengan harapan. Ketegangan dan konflik akan muncul, perselisihan, perdebatan, dan pertengkaran pun lumrah terjadi. Semua itu semestinya dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan berdialog secara terbuka.

Pada kenyataannya, banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami istri, ketidakharmonisan itu lantas mengakibatkan terjadinya kekerasan . Sehingga memunculkan apa yang biasa dikenal dalam hukum Islam dengan istilah *wadribuhunna* (kekerasan). *Wadribuhunna* bisa terjadi disebabkan oleh kedurhakaan istri terhadap suami, hal yang pertama sudah diingatkan, yang kedua sudah dipisah ranjang, dan terjadinya hal yang ketiga yakni kekerasan (*wadribuhunna*) sesuai yang telah penulis pahami pada surah An-Nisa ayat 34, ini dilandasi dengan istri yang tidak mengindahkan . selain itu faktor yang mendasar adalah tidak adanya pemahaman terhadap agama dan kesalahan dalam berperilaku. ini dilandasi dengan istri yang tidak mengindahkan hal diatas. Lantas atas kedurhakaan tersebut terjadilah kekerasan apa yang disebut dengan *wadribuhunna*.

Banyak ayat- ayat yang membahas topik tentang keluarga, sebagaimana QS. An-Nisa ayat 34 yang menjelaskan tentang *nusyuznya* seorang istri kepada suami.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada ayat tersebut terdapat kalimat *wadribuhunna* yang diterjemahkan sebagai makna “pukullah”, makna pukullah ini menjadi pemaknaan baku dalam keluarga. Pemaknaan terhadap ayat ini pun di zaman Rasulullah SAW menjadi polemik yang cukup ketat dikalangan sahabat Rasulullah SAW, karena banyak isteri-isteri yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa mereka mendapat perlakuan kasar dari Abdul Mustaqim, Metode Penelitian al-Qur’an dan Tafsir perlakuan kasar dari suami-suami mereka, sebagaimana firman Allah SWT :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ يَاسِرَاتٌ لِّعُيُوبِهِنَّ مَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”<sup>1</sup>

Secara eksplisit, ayat ini memberikan izin kepada suami untuk memukul istri sebagai alternatif terakhir dari beberapa cara untuk menghentikan istri nusyuz terhadap suaminya. Kalimat *wadribuhunnah*, yang dimaknai memukul dengan tangan, hal ini dikarenakan masih melihat pada tafsir tafsir klasik yang masih membolehkan pemukulan terhadap istri. Semua ini dikarenakan istri masih

<sup>1</sup> Q.S Surah An-Nisa Ayat 34



masuk dalam kasta kedua (*second class*), dan para ulama pada masa itu tidak mau keluar dari pernyataan tekstual terhadap makna daraba tersebut.<sup>2</sup>

Oleh sebab itu, upaya dalam memahami al-Qur'an terus-menerus mengalami dekontruksi dan rekontruksi sehingga dalam pemahamannya tidak menjadi salah penafsiran yang bisa jadi menyebabkan kerugian. Hal tersebut menjadi sangat penting karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam sehingga problem sosial acap kali ditemui, seperti contoh masalah kekerasan terhadap rumahtangga, prularisme, gender dan permasalahan sosial lainnya yang memerlukan sumber penafsiran yang teologis dari penafsiran al-Qur'an dan Hadis. Jika merujuk pada kasus kekerasan terhadap wanita terus mengalami peningkatan bahkan sampai saat ini dua kali lipat dari tahun 2007.<sup>3</sup> Ada beberapa hal yang melatarbelakangi kasus kekerasan dalam rumahtangga ini diantaranya kombinasi dan interaksi faktor biologis, psikologis, ekonomi dan politik seperti riwayat kekerasan, kemiskinan dan konflik bersenjata lainnya. Selain itu faktor yang mendasar ialah tidak adanya pemahaman terhadap agama dan kesalahan dalam berperilaku. Oleh sebab itu pemerintah telah membangun Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>4</sup>

Menilik pada sistematika tafsir al-Maragi, Sistematika yang dimiliki oleh al-Maragi ialah dengan menyebutkan satu, dua atau sekelompok ayat yang ditafsirkan pengelompokannya berdasarkan kesatuan pokok bahasan, kemudian dengan menjelaskan penjelasan kosa (syahr al-Mufradat), dan uraian pengertian secara global ayat (makna ijmal) Kontek ini menjadi dasar ketertarikan penulis untuk dapat mengkaji penafsiran kalimat wadribuhunna melalui kacamata penafsiran Al-Qurtubi yang merupakan mufassir era klasik dengan metode penafsiran yang sistematis dan aplikatif dalam merumuskan metodenya. Dari segi

<sup>2</sup> Moh. Fauzan Fathollah, *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Konsep Wadribuhunna Dalam Quran Surah An-Nisa Ayat 34 Studi Komparasi Wahbah Zuhaili dan Muhammad Qurais Shihab, Vol. 5, No 1, 27 Januari 2020, Hlm. 133.

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm, 134.

<sup>4</sup> Ninik Rahayu, <http://www.Komnas> Perempuan.go.id, diakses tanggal 15 Juli 2023

bentuk tafsir yang disuguhkan jelas bahwa tafsir Al-Qurtubi termasuk kedalam tafsir *bi al-ra'y* yang terfokus pada corak fiqh dan menggunakan metode tahlili atau analitis, dengan perbedaan metode dalam menafsirkan al-Qur'an ini, penulis berharap akan mendapatkan referensi-referensi yang cukup dalam penulisan skripsi ini.<sup>5</sup>

Konteks ini menjadi dasar ketertarikan penulis untuk perlu kiranya melakukan pemahaman terhadap interpretasi kata *Wadribuhunna* dengan menggunakan pendekatan tafsir-tafsir ahkam atau tafsir yang memiliki corak hukum (syariah). Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Interpretasi Kata *Wadhribuhunna* Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 34 Menurut Al-Qurtubi ”**.

## B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan menjadi bahan dalam penelitian ini:

1. Pada zaman sekarang banyak suami maupun istri yang tidak menjalankan kewajiban mereka masing-masing sebagai pasangan suami istri, dan menganggap sepele terhadap masalah-masalah kecil yang timbul dalam rumah tangga mereka.
2. Para suami menjadikan Qs. An-Nisa ayat 34 sebagai legitimasi mereka untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya.

## C. Batasan Masalah

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah telah menjelaskan tentang permasalahan *wadribuhunna* dan penyelesaiannya dalam al-Qur'an, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Namun, terdapat pemahaman yang kurang tepat dari hasil pemikiran orang-orang awam bahwa Qs. An-Nisa ayat 34 merupakan

<sup>5</sup> Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Adab Perss, 2012), hlm. 147.

legitimasi untuk para suami melakukan kekerasan terhadap istrinya. Maka dari itu, penulis akan memberikan penafsiran terkait ayat-ayat tersebut. Fokus pembahasan ini adalah penyelesaian *nusyuz* dalam al-Qur'an. Namun penulis membatasi masalah ini pada penafsiran kata *Wadhribuhunna* pada Qs. an-Nisa ayat 34 menurut Al-Qurtubi.

#### D. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran kata *wadhribuhunna* pada Q.s An-Nisa ayat 34 menurut Al-Qurtubi?
2. Bagaimana interpretasi penafsiran kata *wadhribuhunna* dan kontekstualisasi pada fenomena pemukulan suami terhadap istri?

#### E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana penafsiran kata *wadhribuhunna* pada Qs. An-Nisa ayat 34 menurut Al-Qurtubi.
- b. Untuk memahami interpretasi penafsiran kata *wadhribuhunna* dan kontesktualisasinya pada fenomena pemukulan suami terhadap istri.

##### 2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam ilmu pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai bahan komparatif bagi para peneliti lainnya untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif dan mendetail pada waktu berikutnya.
- c. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa al-Qur'an itu relevan di setiap zaman serta membuktikan bahwa banyak fakta-fakta ilmiah yang harus dibuktikan agar menambah keimanan.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan penyelesaian masalah *wadribuhunna* yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami.

## F. Sistematika Penulisan

Sebagai sebuah karya ilmiah, penelitian dengan judul **Interpretasi Kata *Wadribuhunna* Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 34 Menurut Al-Qurtubi** ini disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Bab pertama** merupakan penahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab kedua** merupakan tinjauan pustaka (kerangka teori), yang terdiri atas landasan teoritis dan tinjauan kepustakaan. Landasan teoritis terdiri atas teori-teori yang menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian ini. Kemudian, tinjauan kepustakaan digunakan untuk menjelaskan dimana posisi penulis dan letak titik perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

**Bab ketiga** berisi metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, sumber data penelitian, dan teknik pengumpulan data.

**Bab keempat** berisi penyajian dan analisis data (pembahasan dan hasil penelitian), yang mana data dan analisis digabungkan dalam bab ini, meliputi penafsiran al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya *al-Jami' lil Ahkam al-Qur'an*, at-



Thabari dalam tafsirnya *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, dan Wahab Zuhaili dalam tafsir *al-Munir* dan fenomena kekerasan dalam rumah tangga.

**Bab kelima** merupakan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### BIOGRAFI MUFASSIR DAN KITAB TAFSIR

#### A. Imam al-Qurhtubi

##### 1. Riwayat Hidup Imam Al-Qurthubi

Penulis kitab tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran adalah al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshoriy al-Khazrajiy al-Andalusiy al-Qurtubi al-Mufassir, atau yang dikenal dengan panggilan Al-Qurtubi.<sup>6</sup> Al-Qurtubiy sendiri adalah nama suatu daerah di Andalusia (sekarang Spanyol), yaitu Cordoba, yang di-nisbah-kan kepada al-Imam Abu Abdillah Muhammad, tempat dimana ia dilahirkan. Imam Al-Qurthubi adalah salah satu ulama bidang tafsir yang cerdas, produktif, dan banyak mendapat apresiasi dari kalangan ulama. Adz-Dzahabi (w. 784) menerangkan bahwa Imam Al-Qurthubi adalah seorang Imam yang memiliki ilmu yang luas dan mendalam. Dia memiliki sejumlah karya yang sangat bermanfaat dan menunjukkan betapa luas pengetahuannya dan sempurna kepandaiannya.<sup>7</sup>

Al-Qurthubi hidup di Cordoba pada abad-abad akhir kemajuan gemilang umat Islam di Eropa disaat Barat masih tenggelam dalam kegelapan. Cordoba yang sekarang yaitu kota Kurdu yang terletak di lembah sungai besar dan lambat laun kota itu menjadi kota kecil. Sedikit demi sedikit pecahan kota yang didiami muslim sekitar 86 kota semakin berkurang, berapa jumlah harta simpanan desa yang tidak terlindungi, alias hilang. Sedikitnya di Cordoba terdapat 200 ribu rumah, 600 Masjid, 50 rumah sakit, 80 sekolah umum yang besar, 900 pemandian. Jumlah buku sekitar 600 ribu kitab lebih, yang kemudian

<sup>6</sup> Muhammad Husain al-Dahabiy, *Al-Tafsir Wal Mufasssirun*, Jilid 2, (Kairo: Darul Hadis, 2005), hlm. 401.

<sup>7</sup> Faizah Ali Syibromilasi dan Jauhar Azizi, *Membahas Kitab Tafsir Klasik Modern* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 19-20.

dikuasai oleh Nasrani pada tahun 1236 M. Bangsa Arab menguasai Cordoba pada tahun 711 M, hingga mencapai masa puncaknya pada periode Bani Umayyah tahun 856 H/1031 yang mengangkat dan memajukan negara-negara Eropa. Cordoba jatuh setelah daulah umuwiyah kalah dan tunduk pada tahun 1087 M yang kemudian dikuasai oleh kerajaan Qosytalah Fardinand yang ketiga tahun 1236 M.<sup>8</sup>

Sejak kecil beliau hidup di daerah orang-orang yang mencintai ilmu. Orang tua beliau adalah orang yang mencintai ilmu, sedangkan kota Qurthubah termasuk pusat ilmu di daerah Andalusia ketika itu. Kelompok kajian agama tersebar luas di masjid-masjid seluruh penjuru kota, sehingga beliau leluasa belajar ilmu yang dikehendaki. Oleh karenanya, sejak kecil beliau sudah mempelajari Al-Qur'an, bahasa dan syair. Apa yang dipilih oleh beliau dipandang aneh, karena kebanyakan teman-teman sebayanya belajar Al-Qur'an saja. Ternyata hasil belajar bahasa Arab dan syair mempermudah beliau mempelajari bahkan memahami Al-Qur'an. Selama hidupnya, beliau terkenal sebagai hamba Allah yang shalih, seorang ulama yang mengenal Allah, berlaku zuhud terhadap dunia serta sibuk dengan perkara yang bermanfaat bagi diri beliau di kehidupan akhirat. Waktu beliau digunakan untuk beribadah kepada Allah dan mengarang buku yang sangat bermanfaat. Sehingga beliau termasuk ulama yang sangat produktif melahirkan buku yang bermanfaat bagi orang banyak.<sup>9</sup>

Imam Al-Qurthubi dikenal memiliki semangat kuat dalam menuntut ilmu. Ketika Perancis menguasai Cordoba pada tahun 633 H/1234 M, ia pergi meninggalkan Cordoba untuk mencari ilmu ke negeri-negeri lain yang ada di wilayah Timur. Imam Al-Qurthubi kemudian rihlah thalabul ilmu menulis dan

---

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, *AL-JAMI' LI AHKAM AL-QURAN* Jilid 1 (Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005), hlm. 16-17.  
Abdullah, AS, Kajian Kitab Tafsir "al-Jami' li ahkâm al-Qur'an" Karya Al-Qurthubi, *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, Jan-Des 2018, hlm.3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



belajar dengan ulama-ulama yang ada di Mesir, Iskandariyah, Mansurah, alFayyun, Kairo, dan wilayah-wilayah lainnya, hingga akhirnya beliau wafat pada malam Senin tanggal 9 Syawal tahun 671 H/1272 M dan dimakamkan di Munyaa kota Bani Khausab, daerah Mesir Utara.<sup>10</sup>

Al-Qurthubi dikenal memiliki semangat kuat dalam menuntut ilmu. Ketika Perancis menguasai Cordoba pada tahun 633 H/1234 M, ia pergi meninggalkan Cordoba untuk mencari ilmu ke negeri-negeri lain yang ada di wilayah Timur. AlQurthubi kemudian rihlah thalabul ‘ilmu menulis dan belajar dengan ulama-ulama yang ada di Mesir, Iskandariyah, Mansurah, al-Fayyun, Kairo, dan wilayahwilayah lainnya, hingga akhirnya beliau wafat pada malam Senin tanggal 9 Syawal tahun 671 H/1272 M dan dimakamkan di Munyaa kota Bani Khausab, daerah Mesir Utara.<sup>11</sup>

Perjalanan Al-Qurtubi dalam mencari ilmu dari satu ke tempat yang lain, banyak berkenalan dengan orang-orang yang memberikan kontribusi keilmuan dan perkembangan intelektualitasnya (tsaqafah). Aktivitas intelektualitas (tsaqafah) Al-Qurtubi terbagi menjadi dua tempat, pertama ketika di Cordoba Andalusia dan kedua di Mesir. Sewaktu di Cordoba ia sering belajar dan menghadiri halaqah-halaqah yang biasa diadakan di masjid-masjid, madrasahmadrasah para pembesar, hal ini didukung dengan maraknya pembangunan madrasah-madrasah dan koleksi perpustakaan di setiap ibu kota dan perguruan tinggi yang menjadi salah satu pusat sumber ilmu pengetahuan di Eropa dalam waktu yang lama, dari sinilah intelektualitas pertama Al-Qurtubi di mulai. Berikut adalah nama-nama syeikh Al-Qurtubi di Cordoba :

<sup>10</sup> Imâm Al-Qurthubî, *Al-Jâmi’ Li Ahkâm Al-Qurân*, Juz I (t.t: Dar Al-Kutub AlMisriyyah, 1967), hlm. 1.

<sup>11</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, *AL-JAMI’ LI AHKAM AL-QURAN* Jilid 1 (Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005), hlm. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Qaisi, yang dikenal dengan sebutan Ibn Abi Hijah. Beliau adalah seorang al-Muqri dan ahli nahwu (w. 643 H). Beliau adalah guru Al-Qurthubi yang pertama.
- b. Ibnu Rawwaj yaitu Al Imam Al Muhaddits (ahli hadist) Abu Muhammad Abdul Wahhab bin Rawwaj. Nama aslinya adalah Zhafir bin Futuh Al Azdi Al Iskandar Al Maliki. Dia wafat pada tahun 648 H.
- c. Ibnu Al Jumaizi yaitu Allamah Baha'uddin Abu Al Hasan Ali bin Hibatullah bin Salamah Al Mashari Asy-Syafi'i. Dia wafat pada tahun 649 H. Dia merupakan salah seorang ahli dalam bidang hadist fikih dan ilmu Qira'at.
- d. Abu Al Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al Maiki Al Qurthubi, wafat pada 679 H. Dia adalah penulis kitab Al Mufhim fi Syarh Shahih Muslim.
- e. Al Hasan Al Bakari yaitu Al Hasan bin Muhammad bin Amaruk At Taimi An Naisaburi Ad-Dimsyaqi, atau biasa dipanggil dengan nama Abu Ali Shadrudin Al Bakari. Dia wafat pada tahun 656 H.
- f. Abu Muhmmad Abdullah bin Sulaiman bin Daud bin Hautillah al-Anshari al-Andalusia (w. 612 H). Beliau terkenal sebagai seorang ahli hadîs di Andalusia, juga seorang penyair dan ahli nahwu. Beliau pernah menjadi Qadhi di Cordoba dan tempat lainnya.
- g. Abu Sulaiman Rabi" bin al-Rahman bin Ahmad al-Asy"ari Al-Qurthubi. Beliau adalah seorang hakim di Andalusia hingga jatuh ke tangan Perancis. Beliau berpindah ke Syubailiah hingga meninggal di sana pada tahun 632 H.<sup>12</sup>

Itulah sederet nama-nama guru Imam Al-Qurthubi yang telah membentuk intelektualitas dan pribadinya. Pergaulannya dengan guru-guru (*syuyukh dan asatidz*) yang kebanyakan menyandang gelar hakim (*al-Qadi*), ahli fikih, hadîs, bahasa Arab dan sebagainya memberi pengaruh terhadap lahirnya karya-karya yang fenomenal dari dulu hingga sekarang.

<sup>12</sup> Abdullah, 2018, Kajian Kitab Tafsir "al-Jami' li ahkam al-Qur'an" Karya : Al-Qurthubi, Al-I'jaz : Jurnal Kewahyuan Islam.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Guru-Guru Imam Al-Qurthubi

Beliau memilih beberapa guru yang sangat mumpuni di bidangnya. Di kota Qurthubah beliau berguru kepada Abu ja'far Ahmad dan Rabi' bin Abdurrahman bin Ahmad bin Rabi'. Abu Ja'far adalah seorang ulama ahli bahasa Arab dan ulumul qur'an. Beliau juga dikenal seorang guru yang sangat produktif sehingga memiliki banyak sekali karangan, salah satunya adalah kitab mukhtasar ala shahihain. Ketika kota Qurthubah diambil alih oleh pemerintah nasrani pada tahun 633H, beliau pindah ke Isbiliah kemudian beliau ditangkap dan ditahan oleh pemerintah Romawi kemudian meninggal pada tahun 643H. Sedangkan guru yang kedua beliau itu terkenal sebagai seorang hakim kota Qurthubah yang shalih dan adil. Beliau seorang ulama yang sangat ahli di bidang ilmu hadis. Beliau wafat di kota Isbilyah pada tahun 633H setelah kota tersebut berhasil ditaklukan oleh kerajaan Romawi.<sup>6</sup> Kedua guru inilah sangat mempengaruhi pemikiran beliau.

Ketika kota Qurthubah jatuh ke tangan pemerintah Kristen, beliau pergi menuju kota Iskandariyah (Mesir). Kemudian beliau berguru kepada Abu Muhammad Abdul Wahab bin Rawaj. Beliau seorang ulama di bidang hadis dan meninggal dunia pada tanggal 18 dzul Qa'dah tahun 648H. Beliau juga berguru kepada selain tiga syaikh di atas.<sup>13</sup>

## 3. Karya-Karya Imam Al-Qurthubi

- a. Al Jami' li ahkamil Qur'an. Sebuah karya tafsir komprehensif yang sangat bermanfaat.
- b. Syarah asmaul khusna
- c. Kitabul tadzkir fi afdlolul adzkar
- d. Kitabul tadzkir bi umuril akhirah
- e. Kitab syarah attaqsyi

<sup>13</sup> Abdullah, 2018, Kajian Kitab Tafsir "al-Jami' li ahkam al-Qur'an" Karya : Al-Qurthubi, Al-I'jaz : Jurnal Kewahyuan Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Kitab qam'ul chirsyi bizzuhdi wal qana'ah
- g. Radu dzalli soal bil kutub wa shafa'ah.
- h. Beliau masih memiliki banyak karangan yang sangat bermanfaat lainnya.<sup>14</sup>

## B. Tafsir Jami' Lil Ahkam al-Qur'an

Nama asli kitab ini adalah al-Jami' li ahkamil Qur'an wal Mubin lima fadhomanahu min as sunnah wa ahkami al furqan. Kemudian banyak orang yang menyingkat dengan tafsir al Jami' li ahkamil Qur'an atau tafsir alQurthuby. Dalam tafsir ini, beliau menulis pilihan penafsiran-penafsiran dari banyak ulama, masalah kebahasaan, 'irab, segala macam bacaan, penolakan terhadap ahli sesat (ahli ilmu kalam), mencantumkan banyak hadis yang berhubungan dengan ayat yang dibahas serta asbabun nuzulnya. Kemudian merangkum seluruh ma'nanya serta menjelaskan sesuatu yang sulit dipahami dengan pendapatnya ulama salaf dan khalaf. Kemudian beliau memberi syarat dalam kitab tafsirnya dengan melekatkan sebuah pendapat kepada ulama yang mengatakannya dan hadis berasal dari sumbernya. Seandainya ayat yang dibahas tidak berkaitan dengan sebuah hukum, maka beliau menjelaskan tentang berbagai penafsiran dan takwil. Demikianlah Imam Qurthuby menulis kitab tafsirnya mulai dari awal sampai akhir.<sup>15</sup>

Kecintaan Al-Qurthubi terhadap ilmu membentuk pribadi yang shalih, zuhud, 'arif, banyak menyibukan diri untuk kepentingan akhirat, waktunya diwaqafkan untuk dua hal, yaitu menghadap Allah beribadah kepada-Nya dan menulis kitab. Para ulama mengenal sosok Al-Qurtubi sebagai ulama dari kalangan maliki, juga seorang ahli fikih, ahli hadis, dsb. hal ini karena beliau banyak meninggalkan karya-karya besar yang sangat bermanfaat. Karyanya beliau ini meliputi berbagai bidang, seperti tafsir, hadis, qira'at, dan lain sebagainya. Berikut profil singkat kitab Tafsir Jami' Lil Ahkam al-Qur'an.

<sup>14</sup> Abdullah, 2018, Kajian Kitab Tafsir "al-Jami' li ahkam al-Qur'an" Karya : Al-Qurthubi, Al-I'jaz : Jurnal Kewahyuan Islam.

<sup>15</sup> Adzahabi, Muhammad Husain. At Tafsir wal Mufasssirun. Juz II. Kairo: al Azhar. 1976, hlm. 459



## Latar belakang Penulisan

Latar belakang penulisan tafsir ini telah dijelaskan sendiri oleh Imam AlQurthubî dalam kata pengantar tasfirnya, bahwa menurutnya Al-Qur`ân ini merupakan kitab Allah yang mengumpulkan semua hal-hal yang berkaitan dengan hukum hakam syariat yang telah diturunkan oleh Allah dari langit tertinggi turun ke bumi sehinggakan beliau telah menghabiskan sebagian umurnya untuk menghasilkan kitab tafsir ini.

Mendasari dari keinginan tersebut, maka Imam Al-Qurthubi berusaha menguraikan segala keajaiban yang terdapat di dalam Al-Qur`ân terutama dari segi hukum hakam syariat di dalamnya. Antaranya usaha yang dilakukan oleh beliau ialah dengan menjelaskan tafsîr bagi suatu ayat, penjelasan ayat dari sudut bahasa arab, I`rab atau tata bahasanya, menjelaskan beberapa bentuk bacaan atau qiraat bagi ayat tersebut, diikuti dengan bantahan terhadap pandangan-pandangan yang menyeleweng jika didapati bagi ayat tersebut selain beliau juga memasukkan hadîs-hadîs Nabi SAW sebagai penguat dalam pembahasan berkaitan hukum serta asbab nuzul ayat. Beliau juga menyertakan pandangan dari ulama-ulama terdahulu seperti Imam-Imam mazhab serta generasi setelah mereka dalam menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan hukum dan lain-lain.

Begitulah tafsîr Al-Qurthubi yang dikenali dengan nama al-Jami' Li Ahkâm al-Qu`ran atau tafsîr Al-Qurthubi. Namun nama lengkap kitab tafsir beliau seperti yang diberikan oleh Al-Qurthubi sendiri ialah *al-Jami' Li Ahkam al-Qu`ran Wa al-Mubayyin Lima Tadhammanuhu Min al-Sunnati Wa Ayi al-Furqan*.<sup>16</sup>

## Metode dan Corak Tafsir

<sup>16</sup> Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubî, Kata Pengantar Tafsîr Al-Qurthubî, Jilid. 1 (Kaherah: Dar al-hadis, 2010), hlm. 6



Menurut al-Farmawi, metode yang digunakan mufassir untuk menafsiri ayat dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu metode tahlili, metode ijmalî, metode muqaran, dan metode mawdhu'i. Dilihat secara menyeluruh, pembahasan dalam tafsîr ini sangat detail. Ia berusaha untuk menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam Al-Qur'an dari awal sampai akhir dan mengungkapkan seluruh pengertian yang dikehendaki. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa metode yang dipakai AlQurthubî adalah metode tahlifî.

Adapun corak penafsiran Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya lebih banyak mendiskusikan persoalan-persoalan fiqih daripada persoalan-persoalan yang lain. Beliau memberikan ruang ulasan yang sangat luas dalam masalah fiqih. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa tafsir karya Al-Qurthubi ini bercorak fiqih, karena dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an lebih banyak dikaitkan dengan persoalan-persoalan fiqih.<sup>17</sup>

### 3. Sistematika Penulisan

Kitab tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir yang sangat fenomenal, karena merupakan kitab tafsir yang paling lengkap dalam membahas fiqih di eranya. Kitab tafsir ini mencakup berbagai mazhab fiqih walaupun perhatiannya terhadap aspek qira'at, i'rab, masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu Nahwu dan Balaghah, yang berkaitan dengan nasikh-mansukh juga sangat diperhatikan.

Imam al-Qurthubi memulai penulisan kitab tafsirnya dengan sebuah muqaddimah atau pengantar pembahasan. Dalam muqaddimahnya ini, beliau memberi ulasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan cara berinteraksi dengan Al-Qur'an dan beberapa bab yang terkait dengan ulûm al-Qur'an, di antaranya:

<sup>17</sup> Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tafsîr Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya," Jurnal Refletika, Vol 13, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 56.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Keistimewaan dan keutamaan Al-Qur'an, anjuran-anjuran di dalamnya, keutamaan orang yang belajar, membaca, mendengarkan dan mengamalkannya,
- b. Tata cara membaca Al-Qur'an, anjuran untuk mengajarkannya dan peringatan untuk menjahui sifat riya',
- c. Etika membawa Al-Qur'an dan hal-hal yang harus dilakukan untuk menghormati Al-Qur'an,
- d. Pembahasan tentang tujuh huruf, sejarah pengumpulan Al-Qur'an, tertib susunan Surah dan ayat-ayatnya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ulum al-Qur'an.<sup>18</sup>

Setelah itu, Imam Al-Qurthubi memberikan bab tersendiri untuk membahas masalah al-isti'adah dan al-basmalah. Dalam bab *al-Isti'adah*, Al-Qurthubi membahas dua belas masalah yang terkait dengannya, dan dalam bab al-Basmalah, beliau membahas dua puluh masalah yang terkait dengannya juga.

Adapun gambaran umum dan langkah-langkah penafsiran Imam Al-Qurthubi sebagai berikut:

- a. Menyebutkan keutamaan atau keistimewaan Surah Al-Qur'an yang dibahasnya. Langkah ini, biasa dilakukan oleh Imam Al-Qurthubi setiap memasuki Surah-Surah dalam Al-Qur'an. Dalam langkah ini, beliau juga membahas nama-nama Surah tersebut, tentang turunnya, kajian hukum-hukum yang terdapat ayat yang dibahas,
- b. Menyebutkan sebab turunnya ayat-ayat yang disinyalir ada sebab nuzul-nya,
- c. Menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis nabi dengan menyebut sumbernya sebagai dalil,
- d. Memberikan kupasan dari segi bahasa, dengan menggunakan syair-syair arab sebagai rujukan kajiannya,

<sup>18</sup> Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya," hlm. 53.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mengutip pendapat ulama dengan menyebut sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan,
- f. Mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing, setelah itu melakukan tarjih dengan mengambil pendapat yang dianggap paling benar.<sup>19</sup>

### C. Metode Penafsiran Tafsir al-Qurthuby

#### 1. Sumber Penafsiran Beliau

Dalam tafsir ini, beliau mengutip berbagai pendapat ulama sekaligus mencantumkan hadis nabi. Sebagaimana yang beliau syaratkan sendiri, sebuah pendapat akan dikutip dari ulamanya secara langsung. Demikian pula pengambilan hadis berasal dari kitab musannafat aslinya dengan harapan dapat menambah keberkahan kitab beliau ini. Seperti biasanya beliau menjelaskan secara terperinci ayat-ayat yang mengandung hokum fiqh mulai dari hadis yang mendukung kemudian tafsiran ulama tentang hadis tersebut yang kemudian menarik sebuah hokum. Pada bagian dari akhir dari pembahasan, beliau mengemukakan pendapat pribadi beliau tentang hokum yang tepat dan menjadi sikap beliau.<sup>20</sup>

Maka nampak sekali sumber penafsiran kitab ini adalah bir ra'yi walaupun sering mencantumkan hadis sebagai dalil masing-masing pendapat. Pendapat para ulama mewarnai kitab tafsir ini sehingga kajian tafsirnya amat luas, mulai dari berbagai macam qiraat, tatabahasa Arab, pentakwilan sebuah kata, lebih-lebih ayat-ayat yang terkait dengan hokum fiqh. Maka penulis dapat simpulkan bahwa sumber utama kitab tafsir ini cenderung bir ra'yi. Akan tetapi sumber penafsirannya dapat juga dikategorikan bil iqtiran yakni perpaduan antara bil ma'tsur dan bir ra'yi. hal ini disebabkan karena perhatian

<sup>19</sup> Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tafsîr Al-Qurthubî: Metodologi, Kelebihan, dan Kekurangannya," hlm. 53.

<sup>20</sup> Al-Qurthuby. Kitab "al Jami' li ahkamil Quran. Juz II, hlm. 77.

beliau terhadap dalil yang digunakan oleh para ulama yang beliau kutip. Dari banyaknya sumber Alquran dan Hadis yang mewarnai tafsir ini juga pendapat beliau sering didasarkan kepada ayat al-Quran atau hadis. Maka kitab tafsir ini juga mendekati penafsiran melalui bil ma'tsur. Jadi sebagai jalan tengahnya, bil iqtiran adalah keputusan yang tepat.

#### Cara Penjelasannya

Setelah melihat cara penjelasan dari kitab ini, maka tidak diragukan lagi, bahwa cara penjelasannya adalah muqarin dengan penjelasan bersifat tafsihi. Setiap ayat yang ditafsiri baik dari segi bahasa, qiraat, takwil apalagi hukum fiqh, beliau selalu memaparkan berbagai pendapat para ulama di bidangnya. Beliau tidak pernah memberikan satu pendapat atau alternative dalam menafsiri atau mengambil hukum fiqh, akan tetapi pasti terdapat banyak sekali pendapat ditulis agar pembaca dapat memilih mana yang paling tepat. Walaupun demikian beliau sering memberikan komentar atau mengambil sikap terhadap suatu hokum fiqh. Semua pendapat tadi beliau jelas dengan sangat terperinci mulai dari dalil nash yang mereka pakai dan kemudian tafsiran mereka. Contoh yang amat jelas untuk bab ini adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

*“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”*

Potongan ayat ini, terdapat 34 topik: mulai dari penafsiran hukum yang terkandung dari lafadz “dirikan shalat”, yang terkait dengan kewajiban zakat, masalah dari shalat berjamaah dan shalat secara umum. Persoalan yang terakhir tentang “Tasyahud akhir serta bacaannya”.<sup>21</sup> Beliau kemukakan berbagai pendapat tentang setiap topic yang dibahas, sehingga hasilnya subhanallah sungguh amat luas dan terperinci.

#### Objek Yang Ditafsri

<sup>21</sup> Al-Qurthuby. Kitab “ al Jami’ li ahkamil Quran.. Juz I, h. 382



Imam Qurthuby memang memaparkan sebuah topic dengan panjang lebar, khususnya masalah fiqh. Misalkan dari contoh di atas “ruku’lah kalian bersama dengan orang yang ruku”. Beliau menjelaskan persoalan yang terkait dengan hokum shalat dan gerakan shalat dengan terperinci mirip buku fiqh menerangkan sebuah hokum. Oleh karena itu, penulis anggap wajar bila ada sekelompok orang yang menduga bahwa tafsir Qurthuby ini menggunakan metode maudhu’i. namun banyak para ulama berkomentar bahwa kitab tafsir Qurthuby ini menggunakan tahlili dikarenakan beliau menafsiri al-Quran mulai dari al-Fatihah sampai surat an Nas secara berurutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Kecenderungan Imam Qurthuby dalam Tafsirnya.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa tafsir al-Qurthubi ini memiliki kecenderungan yang lebih terhadap hokum fiqh. Hal ini dapat kita amati dari penamaan tafsir beliau telah memberikan informasi kecenderungan ini. nampaknya beliau sangat konsisten terhadap nama dan sekaligus kecenderungan tafsir beliau terhadap hokum fiqh ini. kita dapat menemukan contoh-contoh yang melimpah tentang fakta ini ketika beliau menafsiri sebuah ayat yang mengandung hokum fiqh. Salah contohnya telah saya tukilkan pada bab sebelumnya yakni penafsiran surat al-Baqarah ayat 43. ayat pendek itu ternyata mengandung 34 persoalan fiqh, kemudian beliau menjelaskan dengan sangat detail setiap persoalan.

Menilik dari muqaddimah kitab tafsir ini, sebenarnya beliau juga memiliki kecenderungan yang lain, misalkan dari kebahasaan, dan I’tiqad. Akan tetapi dugaan ini apa benar atau tidak, maka perlu diselidiki dari hasil penafsiran beliau. Contoh yang saya kemukakan mungkin sebuah usaha untuk mengetahui benar atau tidaknya praduga itu. Oleh karenanya, saya akan meneropongnya dari dari ayat-ayat mustabihat, ayat I’tiqadi dan ayat ahlul bait.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Abdul Wahab Khallaf. Ilmu Ushul Fiqh. Kairo: Maktabah al Da’wah al Islamiyah. 1990.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ketika beliau menafsiri الم maka beliau memaparkan beberapa pendapat ulama tentang ma'na huruf muqatha'ah. Ada yang berpendapat<sup>15</sup> bahwa huruf-huruf itu termasuk rahasia Allah di dalam Alquran sebagaimana Allah memiliki rahasia di dalam kitab-kitab yang lain. karena huruf-huruf itu termasuk ayat mustabihat, hanya Allah yang mengetahui takwilnya. Akan tetapi kita wajib mengimaninya tanpa menakwilkannya serta membaca sebagaimana Nabi membaca. Sedangkan Abu Laits dari Umar dan Ustman berkata “Huruf muqatha'ah adalah bagian yang dirahasiakan dan tidak dapat ditafsiri”. Kemudian Abu Hatim mengatakan “huruf muqatha'ah hanya ditemukan di awal surat dan kita tidak mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah”. Setelah beliau memaparkan beberapa pendapat tentangnya dan ayat mustabihat, beliau bersikap bahwa pendapat yang sah adalah tidak berusaha menakwilkan ayat-ayat mustabihat, karena hanya Allah yang mengetahui pentakwilannya.<sup>23</sup> Akan tetapi banyak sekali ulama besar yang menyatakan bahwa kita harus membicarakan tentangnya serta mengambil manfaat darinya dan mengungkapkan ma'na-ma'nanya.<sup>24</sup> Ada yang menyatakan bahwa huruf itu adalah nama Allah Yang Maha Agung; alif adalah Ana, lam adalah Allah, sedangkan mim adalah 'Alam. Ada juga yang menyatakan faidah dari huruf-huruf ini adalah menunjukkan kemu'jizatan Alquran; yakni tersusun dari huruf yang telah dikenal oleh kaum kafir, tetapi rangkaiannya begitu luar biasa.

Ketika beliau menafsiri ayat I'tiqad seperti ayat ناظرة ربها الى beliau menjelaskan dua pendapat besar. Pendapat pertama, makna dari ayat ini adalah orang mukmin nanti akan dapat melihat Tuhannya dengan mata kepala sendiri. Kemudian beliau mencantumkan banyak sekali hadis yang menunjukkan hal tersebut. Misalkan hadis:

جَنَّاتٍ مِنْ فَضَّةٍ ، أَنبِئُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّاتٍ مِنْ ذَهَبٍ أَنبِئُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِداً الْكَبِيرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَذِنِ

<sup>23</sup> Asfihani, Rahib. Mufradatul Alfadzil Quran. Beirut: Darul Kutubil Islamiyah. 2004.

<sup>24</sup> Abdul Baqi, Fuad. Mu'jamul Mufahras li Alfadzil Quranil Karim. Beirut: Darul Fikr. 1987.

“Dua surga itu bejana dan apa yang ada di dalamnya dari perak. Dua surga itu bejana dan apa yang ada di dalamnya dari emas. Tidaklah di antara kaum dan di antara mereka melihat Rabb mereka, melainkan ada pakaian keagungan di wajah-Nya di surga ‘Aden (yang tetap).” (HR. Bukhari no. 4878 dan Muslim no. 180).

Kemudian beliau juga mencantumkan beberapa ulama yang berpendapat bahwa lafadz “nadzirah” memiliki arti menunggu balasan Tuhan mereka. Kemudian beliau juga menjelaskan dalil yang dipakai golongan ini adalah atsar dari Ibn Umar dari jalur Mujahid berkata “telah berkata ‘Ikrimah r.a : “Menunggu perintah Tuhannya”. Mereka juga berdalil dari ayat “Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan, sedangkan Dia mampu melihat segala penglihatan itu”. Kemudian imam Qurthuby melemahkan pendapat ini karena atsar di atas tidak ditemukan kecuali dari Mujahid. Sedangkan lafadz “nadzirah” diartikan menunggu maka tidak cocok dengan ayat sebelumnya. Kemudian beliau melemahkan pendapat ini seraya berkata “pendapat ini sangat lemah karena bertentang dengan makna lahiriyah dan hadis-hadis yang sangat banyak nan kuat”.

Ketika beliau menafsiri ayat:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”<sup>25</sup>

Beliau memetakan empat masalah yang terkandung dari ayat tersebut. Pertama, beliau menjelaskan aspek bacaan dari lafadz . beliau memaparkan berbagai pendapat bacaan dari lafadz tersebut. Ketika membahas siapa itu ahli bait? Beliau juga menjelaskan asbabun nuzul dari ayat ini kemudian memaparkan berbagai pendapat ahli ilmu tentang siapa yang dimaksud dari ahli bait dalam ayat ini dengan dalil yang mereka ambil.

<sup>25</sup> Al-Quranul Karim, Terjemahan. Bandung: Diponegoro. 2005.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dapat disimpulkan bahwa beliau memiliki kecenderungan kebahasaan dan I'tiqad selain terhadap hokum fiqh. Kebahasaan sering beliau tempatkan pada pembahasan yang pertama sebelum membahas masalah lain. kadang-kadang beliau menjelaskan tatabahasa sebuah ayat, arti sebuah ayat yang asing melalui syair-syair Arab, tetapi yang paling sering adalah masalah bacaan atau qira'at. Adapun kecenderungan I'tiqadnya, nampak jelas sekali beliau menganut ahli sunnah wal jama'ah, sekaligus menentang keras pendapat kaum mu'tazilah dengan argument yang kuat dan tak terbantahkan. Hal ini dapat kita lihat dari ayat-ayat I'tiqadi dan ayat-ayat mustabihat di atas. Wallahu 'alam.

#### 5. Komentar Ulama terhadap tafsir al-Qurthuby

Ada banyak pujian disampaikan oleh ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin terhadap tafsir yang nama lengkapnya "al Jami' li Ahkamil Quran wal Mubin lima tadhommanahu min as sunnah wa ahkami al furqan. Adzahabi setelah mengomentari metode penafsiran beliau, beliau kagum dengan kitab tafsir ini seraya berkata:

*"al-Qurthuby dalam tafsirnya telah bebas dan luas dalam pembahasannya, tidak terbelenggu dengan apa pun yang dapat mengikat kebebasan beliau. Beliau tetap menjaga kehormatan (sebagai ulama besar) dalam perdebatannya. Tafsirnya mencakup berbagai aspek dan sangat mahir terhadap segala bidang ilmu yang beliau pelajari."<sup>26</sup>*

Pujian juga disampaikan oleh ibn Farhun, beliau berkomentar "Imam Qurthuby telah mengumpulkan kitab yang besar ke dalam tafsirnya, yakni dilihat dari berbagai penafsiran dan sangat besar manfaatnya". Kemudian Ibn 'Imad tidak mau ketinggal mengomentari kitab tafsir ini, beliau berkata: "sesungguhnya tafsir al-Qurthuby telah memaparkan semua madzhab ulama salaf, dan faidahnya sungguh sangat besar. Ibn katsir yang takjub dengan tafsir al-Qurthuby sehingga beliau sering mengutip tafsir Qurthuby ini dalam

<sup>26</sup> Adzahabi, Muhammad Husain. At Tafsir wal Mufasssirun. Juz II. Kairo: al Azhar. 1976, hlm. 464.



tafsirnya. Masing banyak lagi pendapat para ulama yang memuji kitab tafsir ini.<sup>27</sup>

#### D. Tinjauan Kepustakaan

Sehubungan dengan penelitian ini, penulis menggunakan rujukan karya ilmiah lain yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti. Dengan tinjauan pustaka ini, penulis ingin menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Di antaranya adalah :

1. Jurnal Millah: Jurnal Studi Agama Vol.18, No. 2, 2019 yang ditulis oleh Siti Mupida dengan judul “Relasi Suami Istri dalam Konflik Pendidikan *Nusyuz* Menurut Nash al-Qur’an dan Hadis. Jurnal tersebut membahas tentang wacana yang menyebabkan seorang istri nusyuz dan bagaimana hukum dari perbuatan tersebut.
2. Jurnal EL-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 4, No. 1 January – Juni 2021 yang ditulis oleh Khairuddin dan Abdul Jalil Salam dengan judul “Konsep Nusyuz dalam al-Qur’an dan Hadis (*Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga*). Jurnal ini membahas tentang konsep nusyuz dari perspektif al-Qur’an dan Hadis, nusyuz dari perspektif fiqh, serta hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.
3. Jurnal AL-Ahwal Vol. 1, No. 1, 2008 yang ditulis oleh Sri Wahyuni dengan judul “Konsep *Nusyuz* dan Kekerasan Terhadap Istri (Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh). Dalam jurnal tersebut membahas tentang konsep nusyuz yang dilakukan oleh istri terhadap suami, serta dasar hukum nusyuz yang memperbolehkan suami memukul istrinya ketika terbukti melakukan perbuatan keji.
4. Skripsi dengan judul “*Nusyuz* Perspektif Hukum Islam Indonesia (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)” karya Muhammad Rizki,

<sup>27</sup> Zalath, Mahmud al Qasby. *Manhajuhu fi Tafsir*. Kairo: Darul Anshar. 1979, hlm. 418.

fakultas Syari'ah, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Skripsi ini membahas tentang problematika *Nusyuz* dalam kehidupanberumah tangga masyarakat di Jakarta Pusat dan *nusyuz* sebagai latar belakang terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Skripsi dengan judul "Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara No. 423/Pdt.G/2006/PJAT). Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan hokum Islam terhadap nafakah bagi istri yang nusyuz, factor-faktor nusyuz istri terhadap suami, dan alasan hakim dalam memutuskan perkara No. 432/Pdt.G/2006/PJAT terhadap istri yang nusyuz tetap mendapatkan nafkah iddah.

memperbolehkan suami memukul istrinya ketika terbukti melakukan perbuatan keji.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang interpretasi dari kata *wadribuhunna* yang terdapat dalam Qs. An-Nisa ayat 34 dari Al-Qurtubi dengan menggunakan kitab tafsir *Jami' Lil Ahkam al-Qur'an*, dan kontekstualisasi makna tersebut kepa fenomena pemukulan suami terhadap istri.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah penelitian. Bahkan keberadaan metode tersebut akan membentuk karakter keilmuan dari sebuah penelitian.<sup>28</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang sifatnya kualitatif. Metode ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mencari kebenaran dari obyek penelitian secara natural. Untuk itu penelitian ini menggunakan teknik penelitian book research, yakni menelusuri berbagai sumber data, baik primer ataupun sekunder yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

### B. Sumber Data Penelitian

Data primer dalam penelitian ini adalah Tafsir Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkami Al-Qur'an*, sedangkan data sekundernya adalah literasi-literasi yang membahas mengenai tafsir Al-Qur'an, pendapat beberapa pakar, dan lain sebagainya yang dianggap relevan dengan obyek kajian ini. Dalam pelaksanaannya, data-data tersebut akan dianalisis sedemikian rupa agar dapat menggambarkan bagaimana sebenarnya metodologi penafsiran Imam Al-Qurthubi yang dinilai dengan menggunakan literasi-literasi mengenai Tafsir Al-Qur'an.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode guna menyelesaikan masalah yang ada, sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang pembahasan ini. Karena penelitian ini merupakan penelitian *Library*

---

<sup>28</sup> Nur Hamim, "Makna *al-Bala'* Dalam al-Qur'an(Kajian Tafsir Tematik)", Skripsi, Surakarta: IAIN Surakarta, 2017, hal. 12.

*Research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (*koheren*) dengan objek pembahasan yang diteliti.

#### D. Teknik Analisis Data

Sebagai alat untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan obyek/subyek penelitian. Kemudian dianalisa dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang terjadi pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.<sup>29</sup>

Sedangkan metode analisis adalah menganalisa data yang telah diperoleh data dari data primer maupun data sekunder agar didapatkan gambaran yang bermanfaat dari data tersebut. Jadi, metode deskriptif analisis adalah mendeskripsikan data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dan disimpulkan untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang dikemukakan.<sup>30</sup>

Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahasan yang akurat, maka peneliti menggunakan teknis analisa data yang bersifat *kualitatif* yaitu menganalisis data tanpa menggunakan angka-angka statisti.<sup>31</sup> Adapun metode penelitian ini telah disebutkan diatas bahwa metode yang digunakan adalah metode *Maudhu'i* (tematik). Untuk menghasilkan pembahasan yang sinkron dan relevan maka di susun langkah-langkah sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Farmawi untuk menempuh langkah-langkah metode *maudhu'i* sebagai berikut:

- 1) Menetapkan masalah yang akan di bahas (topik)
- 2) Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut

<sup>29</sup> Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 84.

<sup>30</sup> Dewi Wulan Suci Lustyowati, "Makna *Tabarruj* dan Kontekstualisasinya di Era Kontemporer", Skripsi S1, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018. hlm. 13.

<sup>31</sup> M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet 3, (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 1995), hlm. 134.



- 3) Menyusun runtutan ayat yang sesuai dengan masa turunnya ayat tersebut
- 4) Memahami kolerasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing
- 5) Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna
- 6) Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang sesuai dengan pokok pembahasan
- 7) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau yang mengkomporomikan antara yang umum dan yang khusus, terikat, atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam suatu muara, tanpa perbedaan dan pemaksaan.<sup>32</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>32</sup>Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 80-82.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pemaknaan kata *wadribuhunna* oleh imam Al-Qurthubi seperti biasanya beliau menjelaskan secara terperinci ayat-ayat yang mengandung hukum fiqh mulai dari hadis yang mendukung kemudian tafsiran ulama tentang hadis tersebut yang kemudian menarik sebuah hukum. Maka nampak sekali sumber penafsiran kitab ini adalah *bir ra'yi* walaupun sering mencantumkan hadis sebagai dalil masing-masing pendapat. Pendapat para ulama mewarnai kitab tafsir ini sehingga kajian tafsirnya amat luas, mulai dari berbagai macam qiraat, tatabahasa Arab, pentakwilan sebuah kata, lebih-lebih ayat-ayat yang terkait dengan hokum fiqh. Maka penulis dapat simpulkan bahwa sumber utama kitab tafsir ini cenderung *bir ra'yi*. Akan tetapi sumber penafsirannya dapat juga dikategorikan *bil iqtiran* yakni perpaduan antara *bil ma'tsur dan bir ra'yi*. hal ini disebabkan karena perhatian beliau terhadap dalil yang digunakan oleh para ulama yang beliau kutip. Dari banyaknya sumber Alquran dan Hadis yang mewarnai tafsir ini juga pendapat beliau sering didasarkan kepada ayat al-Quran atau hadis. Maka kitab tafsir ini juga mendekati penafsiran melalui *bil ma'tsur*. Jadi sebagai jalan tengahnya, *bil iqtiran* adalah keputusan yang tepat.

Interpretasi penafsiran kata *wadribuhunna* bila dikontekstualisasikan pada masa sekarang, dua langkah pertama untuk menghadapi isteri yang nusyuz yakni menasehati dan pisah ranjang merupakan hal yang masih bisa diterima dan masih dapat dibenarkan. Namun untuk langkah yang ketiga atau terakhir yakni pemukulan, merupakan langkah yang semestinya membutuhkan pemaknaan ulang akibat banyaknya tindak kekerasan terhadap perempuan/isteri yang seringkali dilakukan dengan menggunakan legitimasi nash yang pemaknaannya tidak kontekstual lagi di zamannya. Walaupun tindak pemukulan disebutkan dalam ayat nusyuz, namun pemukulan ini bukan berarti

tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan bukanlah untuk menyakiti, melainkan memberi pelajaran.

## B. Saran

Walaupun tindak pemukulan dibenarkan dalam Islam, ketika isteri berbuat nusyuz, namun pemukulan ini bukan berarti tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan bukanlah untuk menyakiti, melainkan memberi pelajaran. Bahkan dalam ayat-ayat lain terdapat perintah untuk mempergauli isteri dengan makruf dan larangan menyakiti isteri atau larangan untuk berbuat kemadharatan terhadap isteri. Maka janganlah jadikan makna pukulan pada ayat ini sebagai landasan untuk kekerasan dalam rumah tangga, tapi jadikanlah sebagai pelajaran.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Halim Hasan, 2006, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana
- Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, 1994, *Hukum Al-Qur'an: Asy-Syafi'i dan Ijtihadnya*, terj. Baihaqi Safiuddin, Surabaya: PT Bungkul Indah
- Abu Daud. (t.t.). *Sunan Abu Daud*. Bairut: Maktabah al-Asriyah.
- Adzahabi, Muhammad Husain. 1976, *At Tafsir wal Mufassirun. Juz II*. Kairo: al Azhar.
- Al Qur'an dan Hadis*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Alhusaini, 1984, *Taqiyuddin Abubakar dan Anas Tohir Syamsudin. Kifayatul Akhyar: Kitab Hukum Islam dilengkapi dal*
- Ali Yusuf as-Subki, 2010, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam, Judul Asli: Nidzam al-Usrah fi al-Islam, Pentj: Nur Khozin*, Jakarta: AMZAH
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, 1994, *Tafsir Ibnu Katsir, Juz V*, Jakarta: Sinar Baru Algesindo
- Al-Quranul Karim, 2005, *Terjemahan*. Bandung: Diponegoro.
- Al-Qurthubi, 1936. *al-Jami'I lil Ahkam al-Qur'an*, Kairo : 19, jilid 4.
- Al-Syafi'I, Muhammad Ibn Idris. 2002. *Al-Umm*, Jilid 5, Kairo: Dar al-Fikr.
- Al-Syarbaini, Khatib. T.Th. *Mugni al-Muhtaj*, Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah.
- As-Sy Ash-Shiddieqy. 1970. *Tafsier Al-Qur'an Madjie An-Nur*. Jakarta: Bulan Bintang.
- As-Syar Ali Engineer, 1994, *Hak-hak Perempuan dalam Islam, Pentj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf*, Yogyakarta: Bentang Budaya





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Asyhar Ali Engineer. 2003, *Matinya Perempuan: Transformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, Judul Asli: *The Qur'an, Women and Modern Society*, Pentj. Akhmad Affandi, Muh Ihsan, Yogyakarta: IRCiSoD
- As Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqih Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, cet. 1, Sinar Grafika Offset.
- Az-Zuhaili, Wahbah .2016. *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah, & Manhaj Jilid 3*, Gema Insani: Depok.
- Badrudin al-Aini, 2000, *al-Binayah Syarah al-Hidayah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah
- Fakhr Al-Din Al-Razi. (t.t.). *Mafatih Al-Gaib*. Bairut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi.
- Faqihuddin Abdul Kodir, 2011, "*Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt): Pembahasan Dilema Ayat Pemukulan Istri (An-Nisa, 4 : 34) Dalam Kajian Tafsir Indonesia Faqihuddin Abdul Kodir*. Jurnal Holistik, 12(1)
- Fazli, Ahmad Najiyullah, 2011. "*Konsep Nusyuz dan Relevansinya dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" Tesis Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati, Cirebon.
- H. M. Anshary MK. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamim, Nur. 2017. "*Makna al-Bala' Dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*", Skripsi, Surakarta: IAIN Surakarta.
- Hamka. 1965. *Tafsir Al-Azhar, ed. 5* Jakarta: Yayasan Nurul Islam.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqiin an Rab al-Alamin*, Beirut: Dar al-Fikr
- Israil Lubis. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tahun 1990; Studi Pleonasme, Gramatika, Diksi, Dan Idiom*. UIN Sunan Kalijaga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- K.H. Q. Shaleh dan H.A.A. Dahlan. 2003. *Asbabun Nuzul*, Edisi Kedua, Bandung: Penerbit Diponegoro.
- Kementrian Agama. 2010. *Syaamil Qur'an: Miracle The Reference*, Cet. I, Bandung: Sygma.
- Khoiruddin Nasution, 2005, *Hukum Perkawinan 1, ed. Revisi*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA
- M. Quraish Shihab, 2006. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, Vol. 2*. Jakarta: Lentera Hati
- Mahmud Yunus. 1972. *Tarjamah Qur'an Karim*. Bandung: al-Ma'arif.
- Maimunah, 2020. "Epistimologi Nusyuz Dalam Konteks Fiqh", *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 7, No.1 January-Juni.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mohammad Shahrur. 1992. *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qiraah Mu'asirah*. Damaskus: al-Ahali li Tibaah wa al-Nasr.
- Mohammad Tabli. 1996. *Ummat Al-Wasat: Al-Islam Wa Tahaddiyat Mu'asirah*. Tunisia: Saras li al\_Nasr.
- Mohammad bin Jarir Al-Tabari. 2000. *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*. Muassasah al-Risalah.
- Muhsin, Amina Wadud. 1994. *Wanita di Dalam al-Qur'an*, Bandung: Pustaka.
- Muspida, Siti, 2019. "Relasi Suami Isteri dalam Konflik Pendidikan Nusyuz", *Jurnal Millah* vol. 18 No. 2, Februari.
- Purna Yudha, T. Dahlan. 2017. "Sanksi Pelaku Nusyuz (Studi Pandangan Mazhab Syafi'i & Amina Wadud)", *Jurnal Syariah Jurisprudensi IAIN Langsa* Vol. 10 No. 2 Juli – Desember.



- © Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Quaish Shihab. 2000. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. hlm. 432.
- Sabiq, Sayyid. 1999. *Fikih Sunnah 7*, Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Salam, Nor, 2015. "Konsep Nusyuz dalam Perspektif al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)", *Jurnal SYari'ah dan Hukum*, Vol. 7 No.1, Juni.
- Suci Lustyowati, Dewi Wulan. 2018. "Makna Tabarruj dan Kontekstualisasinya di Era Kontemporer", Skripsi S1, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Syaikh Imam Al-Qurthubi, 2008, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Ahmad Rijali Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Tuanany, Rika Lisnawati, 2019. "Nusyuz Dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Gender)", Tesis Pascasarjan IAIN Ambon.
- Wati, Restu Kartika. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.